



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan adanya penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitong Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
11. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal dan/atau menginap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tinggal menginap.

14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
15. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Belitang Timur yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
17. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
18. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
19. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah yang berasal dari lingkungan desa/kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
21. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
22. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
26. Tempat Parkir adalah tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.

27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
29. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
30. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
31. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
32. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
33. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.
34. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.
35. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
36. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busu racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
37. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

38. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
39. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
40. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
41. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
42. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
43. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
44. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
45. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan pelayanan dan penyediaan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
46. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
48. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
49. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
54. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 10

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Zona parkir tepi jalan umum yang dilakukan penarikan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang, dengan mempertimbangkan azas keamanan, kelancaran serta tertib lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 14

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 18

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi**

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 26

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengisian Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD DAN pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 30

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang disediakan/dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi/badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 36

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 38

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Hasil perkalian indeks x tarif retribusi.
- (2) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel jarak tempuh dan variabel jenis menara.
- (3) Variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari menara dalam kota dan menara luar kota.
- (4) Variabel jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. menara kamufase / menara BTS mobile
 - b. menara pole/monopole
 - c. menara 3 kaki; dan
 - d. menara 4 kaki.
- (5) Nilai indeks variabel diuraikan sebagai berikut:

Variabel	Indeks	Indeks
Dalam Kota	0.9	
a. Menara Kamufase/Menara BTS Mobile		0.8
b. Menara Pole/monopole		0.9
c. Menara 3 kaki		1
d. Menara 4 kaki		1.1
Luar Kota	1.1	
a. Menara Kamufase/Menara BTS Mobile		0.8
b. Menara Pole/monopole		0.9
c. Menara 3 kaki		1
d. Menara 4 kaki		1.1

- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang berdasarkan pada biaya operasional yang terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. alat tulis kantor (ATK); dan
 - d. biaya makan minum.
- (7) Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{RPMT} = \text{Hasil perkalian indeks} \times \text{tarif retribusi.}$$

BAB XII

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 39

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau volume sampah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.
- (6) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan.
- (7) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah
- (8) Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan Tera/Tera Ulang.
- (9) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (10) Jumlah Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pelayanan Pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa atas Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (7) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa atas Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (9) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektifitas Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilunasi setelah SKRD diterbitkan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 44

- (1) Retribusi Daerah disetor ke RKUD setiap hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, Badan/Lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking sistem, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal penyetoran Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau Hari Libur Nasional dan Hari yang diliburkan Pemerintah, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 45

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi

Pasal 46

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PEMANFAATAN

Pasal 54

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Oktober 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.9/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS
DAERAH

SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Untuk menyesuaikan Retribusi Jasa Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya perubahan, penambahan dan penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi dengan maksud dan tujuan:

1. menyesuaikan besaran masing-masing tarif Retribusi yang sudah ada sebelumnya sehingga sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat ini; dan
2. terlaksananya pemungutan Retribusi yang sesuai dengan tarif Retribusi.

Oleh sebab itu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud tindak pidana di bidang Retribusi adalah pengisian Retribusi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, baik data Wajib Retribusi Jasa Usaha maupun data Objek Retribusinya

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, yang dimaksud pengakuan utang secara tidak langsung menyatakan bahwa dia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 86

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**SRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKEMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES/POSKEDES**

NO	PELAYANAN	KOMPONEN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	a. Kunjungan Puskesmas	1 x	5.000,00
		b. Kunjungan UGD Puskesmas	1 x	10.000,00
		c. Kunjungan Puskesmas Pembantu	1 x	4.000,00
		d. unjungan Puskesmas Keliling	1 x	4.000,00
		e. Kunjungan Polindes/Poskesdes	1 x	4.000,00
2.	Pelayanan rawat Inap	a. Akomodasi	1 hari	10.000,00
		b. Visite	1 x	5.000,00
		c. Makan	1 hari	22.500,00
3.	Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum	a. Pelayanan Klinik Umum		
		1) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	1 x	20.000,00
		2) Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	1 x	10.000,00
		3) Pemasangan botol infus pertama	1 x	30.000,00
		4) Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	1 x	10.000,00
		5) Pemasangan Kateter	1 x	20.000,00
		6) Pelepasan Kateter	1 x	10.000,00
		7) Pemasangan Bidai	1 x	18.000,00
		8) Bilas Lambung	1 x	30.000,00
		9) Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	1 x	20.000,00
		10) Penanganan Kasus dengan Injeksi	1 x	5.000,00
		11) Penanganan Kasus dengan Nebulizer	1 x	20.000,00
		b. Pelayanan Bedah		
		1) Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	1 x	20.000,00
		2) Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan	1 x	30.000,00
		3) Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	1 x	3.000,00
		4) Tindakan Angkat Jahitan 1 s.d 5 jahitan	1 x	15.000,00
		5) Tindakan angkat Jahitan Setiap Jahitan Berikutnya	1 x	1.500,00
		6) Ganti balutan < 10 cm	1 x	15.000,00
		7) Ganti balutan > 10 cm	1 x	20.000,00
		8) Tindakan Ekstraksi Kuku	1 x	15.000,00
		9) Angkat Kutil/ tahi lalat	1 x	25.000,00
10) Tindakan Sirkumsisi Dewasa	1 x	250.000,00		
11) Tindakan Sirkumsisi Anak-Anak	1 x	200.000,00		

	12) Tindakan Perawatan Luka Sederhana	1 x	10.000,00
	13) Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	1 x	20.000,00
	14) Tindakan Perawatan Luka Bakar	1 x	20.000,00
	15) Tindik Daun Telinga	1 x	10.000,00
	16) Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	1 x	10.000,00
	17) Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	1 x	10.000,00
	c. Laboratorium		
	1). Kimia Darah		
	a) Gula Darah	1 x	15.000,00
	b) Cholestrol Total	1 x	20.000,00
	c) Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein)	1 x	30.000,00
	d) Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	1 x	30.000,00
	e) Trigliserida	1 x	20.000,00
	f) Asam Urat	1 x	15.000,00
	2). Hematologi		
	a) Darah Rutin	1 x	15.000,00
	b) Golongan Darah	1 x	5.000,00
	c) Laju Edap darah	1 x	10.000,00
	d) Pemeriksaan HB	1 x	5.000,00
	e) Angka Leukosit	1 x	5.000,00
	f) Angka Eritrosi	1 x	5.000,00
	g) Angka Trombosi	1 x	5.000,00
	h) Clotting Time	1 x	5.000,00
	i) Bleeding Time	1 x	5.000,00
	j) Malaria	1 x	10.000,00
	3). Urinologi		
	a) Urin Rutin	1 x	10.000,00
	b) Reduksi Glukosa	1 x	5.000,00
	c) Protein	1 x	5.000,00
	d) Sedimen	1 x	5.000,00
	e) Tes Kehamilan	1 x	10.000,00
	4). Lain-Lain		
	a) Sputum/Dahak	1 x	5.000,00
	b) Faeces Rutin	1 x	5.000,00
	d. Elektromedik		
	1) Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	1 x	40.000,00
	2) Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	1 x	20.000,00
	3) Pemeriksaan Fetal Doppler	1 x	10.000,00
	4) Fisioterapi	1 x	20.000,00
	e. Terapi		
	1) Wicara	1 jam	75.000,00
	2) Prilaku	1 jam	75.000,00
	3) Bermain	1 jam	75.000,00
	4) Sensori Integrasi	1 jam	75.000,00
	5) Okupasi	1 jam	75.000,00
	f. Psikologi		
	1) EPP	1 x	40.000,00
	2) BDI	1 x	40.000,00

		3) Warteg	1 x	40.000,00
		4) MPPI	1 x	40.000,00
		5) Tes Kemampuan Kerja (Psikotes)	1 x	100.000,00
		6) Tes Kecerdasan WAIS (Dewasa)	1 x	45.000,00
		7) Tes Kecerdasan BINET (Anak)	1 x	40.000,00
		8) Tes Bakat Minat	1 x	50.000,00
		9) Psikoterapi	1 jam	75.000,00
		10)Konseling	1 jam	75.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	a. Pelayanan Keluarga Berencana		
		1) Pelayanan Calon Penganten	1 x	10.000,00
		2) Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	1 x	20.000,00
		3) Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	1 x	5.000,00
		4) Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	1 x	5.000,00
		5) Pemasangan Susuk KB	1 x	50.000,00
		6) Pelepasan Susuk KB	1 x	15.000,00
		b. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
		1) Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) rutin	1 x	5.000,00
		2) Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	1 x	10.000,00
		3) Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	1 x	10.000,00
		4) Pelayanan Kesehatan Neonatus	1 x	8.000,00
		5) Pelayanan Kesehatan Bayi	1 x	8.000,00
		6) Partus Normal	1 x	250.000,00
		7) Partus dengan Penyulit	1 x	350.000,00
		c. Lain-Lain		
		1) Pengambilan Spesimen Pap Smear	1 x	15.000,00
		2) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	1 x	10.000,00
		3) Tindik Telinga Bayi	1 x	10.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	a. Tindakan Prefentif		
		1) Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	1 x	30.000,00
		2) Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	1 x	35.000,00
		3) Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	1 x	25.000,00
		4) Perawatan Fissure Sealant	1 x	20.000,00
		5) Perawatan Kaping Pulpa	1 x	20.000,00
		b. Penambalan		
		1) Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf/ Kunjungan	1 x	15.000,00
		2) Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	1 x	20.000,00
		3) Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Dua Permukaan	1 x	25.000,00
		4) Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Lebih dari Dua Permukaan	1 x	35.000,00
		5) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	1 x	10.000,00

		6) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	1 x	25.000,00
		7) Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari Dua Permukaan	1 x	30.000,00
		c. Tindakan Pencabutan		
		1) Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	1 gigi	10.000,00
		2) Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Tanpa Penyulit	1 gigi	15.000,00
		3) Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	1 gigi	20.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Lainnya	a. Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>)	1 x	15.000,00
		b. Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	1 x	7.000,00
		c. Pemeriksaan Buta Warna	1 x	10.000,00
		d. Surat Keterangan sehat untuk pelajar	1 x	5.000,00
		e. Surat Keterangan sehat untuk umum	1 x	10.000,00
		f. Oksigen	Jam	15.000,00
		g. Visum Luar Dalam Gedung	1 x	100.000,00
		h. Visum Luar di Luar Gedung	1 x	150.000,00
		i. Pelayanan Ambulans:	1 x	
		1) Tarif 0 Km		20.000,00
		2) Setiap kilometer berikutnya		4.500,00
		j. Pemulasaran Jenazah	1 x	115.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP-19750331 200604 1 005



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

- A. Sampah Rumah Tangga
1. Perumahan Real Estate
 - a. Sistem Individual Langsung Rp15.000,00/bln/KK
 - b. Sistem Individual Tak Langsung Rp10.000,00/bln/KK
 2. Perumahan Non Real Estate
 - a. Sistem Individual Langsung Rp10.000,00/bln/KK
 - b. Sistem Individual Tak Langsung Rp5000,00/bln/KK
- B. Sampah Sejenis Rumah Tangga meliputi:
Perkantoran, sekolah, minimarket, supermarket, mall, pusat perbelanjaan, dan lembaga pendidikan/kursus, perbengkelan, ditetapkan:
1. $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp30.000,00/bulan
 2. $> 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp40.000,00/bulan
- C. Rumah/warung makan, warung kopi, restoran, Hotel, Penginapan, losmen dan tempat hiburan
1. Rumah/warung makan:
 - a. Kecil ($< 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$) Rp35.000,00/bulan
 - b. Besar ($> 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$) Rp45.000,00/bulan
 2. Warung Kopi Rp25.000,00/bulan
 3. Restoran Rp50.000,00/bulan
 4. Hotel
 - a. Hotel Kelas Bintang Rp150.000,00/bulan
 - b. Hotel Kelas melati Rp100.000,00/bulan
 - c. Penginapan/Losmen Rp75.000,00/bulan
 5. Tempat Hiburan Rp100.000,00/bulan
- D. Fasilitas umum berupa tempat wisata, pusat olahraga, terminal Rp25.000,00/m³
- E. Pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, kios, los, dan pedagang musiman
1. Kios/petak Rp20.000,00/bulan
 2. Los Rp1.000,00/m²/ hari
 3. PKL, dihitung berdasarkan luas tempat berjualan
 - a. Luas tempat berjualan $\leq 2 \text{ m}^2$ Rp1.000,00/hari
 - b. Luas tempat berjualan $> 2 \text{ m}^2$ Rp2.000,00/hari
 4. Ruko Rp25.000,00/bulan
 5. Toko, dihitung berdasarkan volume sampah yang dihasilkan
 - a. $\leq 0,5 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp20.000,00/bulan
 - b. $0,5 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp25.000,00/bulan
 - c. $> 1 \text{ m}^3/\text{hari}$ Rp30.000,00/bulan
 6. Pedagang musiman Rp5.000,00/hari


- F. Rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik
1. Rumah sakit : Rp200.000,00/bulan
 2. Puskesmas : Rp75.000,00/bulan
 3. Klinik : Rp30.000,00/bulan
 4. Apotik : Rp30.000,00/bulan
- G. Kawasan Industri
1. Besar : Rp50.000,00/m³
 2. Sedang : Rp40.000,00/m³
 3. Kecil : Rp30.000,00/m³
- H. Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada point-point diatas, maka untuk menentukan retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00/rit.
- I. Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik pemerintah daerah oleh swasta baik pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah kabupaten beltim dikenakan retribusi pembuangan sebesar Rp6.000,00/m³

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
SUHARMAN, SH
NIP.19750331 200604 1 005



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:


NO.	JENIS	TARIF
	PARKIR BIASA	
1.	Bus/Truck tanpa gandeng/Mobil Box	Rp5.000,00/kali parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp2.000,00/kali parkir
3.	Sepeda Motor	Rp1.000,00/kali parkir

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM


STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


NO.	JENIS	TARIF
1.	Pelataran/Amparan	
	a. Gerobak	Rp3.500,00/hari
	b. Warung Tenda/Kaki Lima	Rp3.500,00/hari
	c. Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp3.500,00/hari
	d. Kendaraan Bermotor Roda 3	Rp4.000,00/hari
	e. Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp5.000,00/hari
2.	Los/Plank	
	a. Los/Plank ukuran sampai dengan 2,5 m ²	Rp2.000,00/hari
	b. Los/Plank ukuran > 2,5 m ²	Rp3.000,00/hari

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP-19750331 200604 1 005



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH TARIF RETRIBUSI (Rp)
A.	Kendaraan Bermotor Di Darat		
1.	Uji Pertama (Kendaraan Bermotor Baru)		Rp100.000,00
2.	Uji Berkala:		
	a. Kendaraan dengan JBB <5500kg dengan rincian sebagai berikut:		
	1) Biaya Uji		
	a) Manual		Rp24.000,00
	Uji Rem	Rp6.000,00	
	Uji Speedo Meter	Rp6.000,00	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp6.000,00	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp6.000,00	
	b) Mekanis		Rp56.000,00
	Uji Emisi Gas Buang	Rp8.000,00	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp8.000,00	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp8.000,00	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp8.000,00	
	Uji Speedometer	Rp8.000,00	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000,00	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp8.000,00	
	b. Kendaraan dengan JBB 5500-15000kg dengan rincian sebagai berikut:		
	1) Biaya Uji		
	a) Manual		Rp28.000,00
	Uji Rem	Rp7.000,00	
	Uji Speedo Meter	Rp7.000,00	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp7.000,00	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp7.000,00	
	b) Mekanis		Rp70.000,00
	Uji Emisi Gas Buang	Rp10.000,00	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp10.000,00	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp10.000,00	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp10.000,00	
	Uji Speedometer	Rp10.000,00	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp10.000,00	
	Pengukuran berat Sumbu Kendaraan	Rp10.000,00	

	c. Kendaraan dengan JBB diatas 15000kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Biaya Uji		
	a) Manual		Rp32.000,00
	Uji Rem	Rp8.000,00	
	Uji Speedo Meter	Rp8.000,00	
	Uji Arah Penyinaran Lampu Utama	Rp8.000,00	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp8.000,00	
	b) Mekanis		Rp84.000,00
	Uji Emisi Gas Buang	Rp12.000,00	
	Uji Daya Pancar Lampu Utama	Rp12.000,00	
	Uji Efisiensi Rem Utama dan Parkir	Rp12.000,00	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp12.000,00	
	Uji Speedometer	Rp12.000,00	
	Uji Penyimpangan Sikap Roda	Rp12.000,00	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp12.000,00	
3.	Pengganti Tanda Lulus Uji :		
	Buku Uji Rusak/berkala/baru		Rp20.000,00
	Buku Uji hilang		Rp50.000,00
	Kawat dan segel rusak/berkala/baru		Rp15.000,00
	Tanda Samping rusak/berkala/baru		Rp20.000,00
4	Pencucian Kendaraan Wajib Uji		Rp30.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP 19750831 200604 1 005

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	JENIS	TARIF
1.	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rp20.000,00/titik/tahun
2.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rp10.000,00/titik/tahun
3.	Hidran Kebakaran	Rp15.000,00/titik/tahun
4.	Siamise Conection	Rp15.000,00/titik/tahun
5.	Splinkler	Rp5.000,00/titik/tahun
6.	Alarm Kebakaran	
	a. Alarm Bel	Rp5.000,00/titik/tahun
	b. Alarm Kontrol	Rp10.000,00/titik/tahun
7.	Head Detector	Rp5.000,00/titik/tahun
8.	Smoke Detector	Rp5.000,00/titik/tahun

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Struktur dan besaran tarif Jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume dan jarak.

1. Untuk pelayanan dalam radius 10 km, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Ukuran Septik Tank	Tarif Komersil	Tarif Non Komersil
1.	< 3 m ³	Rp180.000,00	Rp120.000,00
2.	3 m ³ – 6 m ³	Rp330.000,00	Rp210.000,00
3.	> 6 m ³ – 9 m ³	Rp480.000,00	Rp300.000,00

2. Untuk pelayanan diatas radius 10 km berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya sebesar Rp4.500,00/km.
3. Untuk volume septic tank yang lebih dari 9m³ berlaku tarif sebagaimana dimaksud diatas, dengan tambahan biaya untuk kelebihan setiap 1 m³ ditetapkan sebagai berikut:
4. Untuk komersil sebesar Rp70.000,00/m³
5. Untuk non komersil sebesar Rp55.000,00/m³

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

YUSLIH IHZA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP 19750331 200604 1 005

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**OBYEK, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG ALAT UTTP**

NO.	POTENSI/ JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN (Rp)	JUSTIR (Rp)	PENGESAHAN / PENGUJIAN (Rp)	JUSTIR (Rp)
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	2.200,00		1.100,00	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya untuk :	buah	8.000,00		4.000,00	
	1. Salib Ukur	buah	10.000,00		5.000,00	
	2. Blok Ukur	buah	10.000,00		5.000,00	
	3. Mikrometer	buah	15.000,00		7.500,00	
	4. Jangka Sorong	buah	10.000,00		5.000,00	
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000,00		5.000,00	
	6. Counter Meter	buah	15.000,00		15.000,00	
	7. Roll Tester	buah	100.000,00		75.000,00	
	8. Komparator	buah	150.000,00		75.000,00	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	55.000,00	13.750,00	55.000,00	13.750,00
	b. Elektronik	buah	110.000,00	27.500,00	110.000,00	27.500,00
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 liter	buah	500,00		500,00	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	1.000,00		1.000,00	
	c. Lebih dari 25 liter	buah	2.000,00		2.000,00	
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak :					
	1. sampai dengan 500 kl	buah	300.000,00		300.000,00	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		2.000,00		2.000,00	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.500,00		1.500,00	
	4. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl		200,00		200,00	
	5. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl		100,00		100,00	

	6. Lebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl Bagian 10 kl di hitung 10 kl		50,00		50,00	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal :					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	400.000,00		400.000,00	
	2. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000,00		5.000,00	
	3. Lebihnya dari 1.000kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl di hitung 10 kl		3.000,00		3.000,00	
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	400.000,00		400.000,00	
	2. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		5.000,00		5.000,00	
	3. Lebihnya dari 1.000kl, setiap 10 kl Bagian 10kl dihitug 10 kl		3.000,00		3.000,00	
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki ukur wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	150.000,00		100.000,00	
	2. Lebihnya dari 5 kl, setiap satu kl Bagian dari kl di hitung satu kl		10.000,00		10.000,00	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur apung dan kapal					
	1. sampai dengan 50 kl	buah	150.000,00		150.000,00	
	2. Lebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap satu kl		2.000,00		2.000,00	
	3. Lebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap satu kl		1.500,00		1.500,00	
	4. Lebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap satu kl		1.000,00		1.000,00	
	5. Lebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap satu kl		700,00		700,00	
	6. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 setiap satu kl		400,00		400,00	
	7. Lebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitug satu kl		100,00		100,00	

6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Kipet	buah	10.000,00			
	b. Gelas Ukur	buah	10.000,00			
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	50.000,00		50.000,00	
	b. lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	60.000,00		60.000,00	
	c. lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	70.000,00		70.000,00	
	d. lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	80.000,00		80.000,00	
	e. lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini	buah	90.000,00		90.000,00	
8.	METER TAKSI	buah	50.000,00		40.000,00	
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000,00		7.500,00	
10.	METER REM	buah	15.000,00		7.500,00	
11.	TACHOMETER	buah	30.000,00		15.000,00	
12.	THERMOMETER	buah	6.000,00		3.000,00	
13.	DENSIMETER	buah	6.000,00		3.000,00	
14.	VISKOMETER	buah	6.000,00		3.000,00	
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,00		2.500,00	
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,00		2.500,00	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 25m ³ /h	buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	2. Selebihnya dari 25m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h, setiap m ³ /h		1.000,00		3.000,00	
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h, setiap m ³ /h		2.000,00		2.000,00	
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		3.000,00		1.000,00	
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 25m ³ /h	buah	70.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00
	2. Selebihnya dari 25m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h, setiap m ³ /h		2.000,00		2.000,00	
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500m ³ /h, setiap m ³ /h		1.000,00		1.000,00	
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		500,00		500,00	

	c. Pompa Ukur untuk setiap badan ukur	buah	100.000,00	50.000,00	70.000,00	30.000,00
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	2. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h		1.000,00		1.000,00	
	3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		500,00		500,00	
	4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		200,00		200,00	
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		100,00		100,00	
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000,00		2.000,00	
	2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		200,00		200,00	
	3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		150,00		150,00	
	4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		100,00		100,00	
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		50,00		50,00	
	c. Meter gas Orifis dan sejenisnya (merupakan satu)	buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifis (jika di uji tersendiri)	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /h		50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10m ³ /h		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /h		10.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00

20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15m ³ /h	buah	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /h		60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
	3. Lebih dari 100 m ³ /h		12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/TEKANAN/	buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,00		100.000,00	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,00		200.000,00	
	c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi	buah	300.000,00		300.000,00	
24.	METER ARUS MASSA					
	a. Sampai dengan 10kg/min	buah	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
	b. Lebih dari 10kg/min sampai dengan 100kg/min		500,00		500,00	
	c. selebihnya dari 100kg/min sampai dengan 500kg		200,00		200,00	
	d. selebihnya dari 500kg/min sampai dengan 1.000kg		100,00		100,00	
	e. selebihnya dari 1.000kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		50,00		50,00	
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	b. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	10.000,00		10.000,00	
26.	METER LISTRIK (METER KWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	40.000,00	15.000,00	40.000,00	15.000,00
	2. 1 (satu) pasha	buah	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
	2. 1 (satu) pasha	buah	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
	c. Kelas 2 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00
	2. 1 (satu) pasha	buah	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00

27.	Meter energi lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian					
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
29.	STOP WATCH	buah	3.000,00		2.000,00	
30.	METER PARKIR	buah	6.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,00	300,00	500,00	300,00
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800,00	300,00	800,00	200,00
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000,00	500,00	1.000,00	300,00
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2.000,00	500,00	1.000,00	300,00
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000,00	2.500,00	5.000,00	1.000,00
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
32.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25kg	buah	3.000,00	500,00	1.500,00	500,00
	b. Lebih dari 25kg sampai dengan 150 kg	buah	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	c. Lebih dari 150kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00
	d. Lebih dari 500kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00
	e. Lebih dari 1.000kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00
	2. Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a. Sampai dengan 25kg	buah	10.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
	b. Lebih dari 25kg sampai dengan 150 kg	buah	12.000,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00
	c. Lebih dari 150kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000,00	7.000,00	10.000,00	5.000,00
	d. Lebih dari 500kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00
	e. Lebih dari 1.000kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,00	10.000,00	15.000,00	7.500,00

	b. Lebih dari 3.000kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	7.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	9.000,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
	3. Lebih dari 500 ton/h	buah	300.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
33.	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i>					
	1. Sampai dengan 100kg/cm ²	buah	5.000,00		5.000,00	
	2. Lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	buah	10.000,00		10.000,00	
	3. Lebih dari 1.000kg/cm ²	buah	15.000,00		15.000,00	
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
	c. Manometer Minyak					
	1. Sampai dengan 100kg/cm ²	buah	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00
	2. Lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	buah	7.500,00	3.000,00	5.000,00	2.500,00
	3. Lebih dari 1.000kg/cm ²	buah	10.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00
	d. <i>Pressure Calibrator</i>	buah	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	e. <i>Pressure Recorder</i>					
	1. Sampai dengan 100kg/cm ²	buah	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
	2. Lebih dari 100kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	buah	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	3. Lebih dari 1.000kg/cm ²	buah	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
35.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	buah	10.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	buah	15.000,00	5.000,00	7.500,00	3.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

36.						
A.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	2.500,00		2.500,00	
B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	jam	2.500,00			
C.	Biaya Tambahan					
	UTTP yang mempunyai					
	1. konstruksi tertentu yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25kg.	buah	2.500,00		2.500,00	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	5.000,00		5.000,00	
	c. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas	buah	30.000,00		30.000,00	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping	buah	30.000,00		30.000,00	
	3. UTTP yang ditanam	buah	30.000,00		30.000,00	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi	buah	20.000,00		20.000,00	
	5. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah	buah	1.000,00		1.000,00	
	6. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya	buah	1.000,00		1.000,00	
	7. UTTP, yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:	buah	1.000,00		1.000,00	
	a. Pompa Ukur BBM	buah	100.000,00			
	b. Timbangan Meknik kapasitas					
	- Sampai dengan 25 kg	buah	25.000,00			
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	50.000,00			
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	75.000,00			

	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	100.000,00			
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	125.000,00			
c.	Timbangan elektronik kapasitas :					
	- Sampai dengan 25 kg	buah	50.000,00			
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	75.000,00			
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	100.000,00			
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	125.000,00			
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	250.000,00			
d.	Timbangan Jembatan kapasitas:					
	- Lebih kecil dari 20.000 25 kg	buah	500.000,00			
	- Dari 20.000 kg - 50.000 kg	buah	750.000,00			
	- Lebih dari 50.000 kg sampai dengan 100.000 kg	buah	1.000.000,00			
e.	Timbangan pengisian kapasitas:					
	- 1 kg - 200 kg	buah	100.000,00			
	- 201 kg - 500 kg	buah	150.000,00			
	- 501 kg - 1.000 kg	buah	350.000,00			
	- 1001 kg - 5.000 kg	buah	750.000,00			
f.	Tangki Ukur Mobil kapasitas					
	- Sampai dengan 5.000 liter	buah	500.000,00			
	- 5.001 liter - 8.000 liter	buah	600.000,00			
	- 8.001 liter - 16.000 liter	buah	1.200.000,00			
	- 16.001 liter - 24.000 liter	buah	1.800.000,00			
	- 24.001 liter - 32.000 liter	buah	2.400.000,00			
g.	Meter Arus Kerja	Unit	250.000,00			
h.	Tangki Ukur Silinder :					
	- Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	100,00			
	- Tangki Ukur Silinder Tegak	Liter	100,00			

	i. Meter Kadar Air	Unit	50.000,00			
	j. Ukuran Arus :					
	- Meter kWh 1 Phasa	buah	1.000,00			
	- Meter kWh 3 Phasa	buah	11.500,00			
	- Meter Air Rumah Tangga	buah	700,00			
	- Meter Air Industri	buah	187.500,00			
	k. Bejana Ukur :					
	- 5 liter - 20 liter	buah	150.000,00			
	- 50 liter - 100 liter	buah	500.000,00			
	- 200 liter - 500 liter	buah	750.000,00			
	- 1.000 liter - 5.000 liter	buah	1.000.000,00			
	l. Meter Taksi	Unit	50.000,00			
	m Counter Meter	Unit	25.000,00			
D.	1. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000,00			
	2. Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000,00			
E.	Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kemetrolgian					
	1. Meter kayu	Per alat	5.000,00			
	2. Alat Ukur Tinggi Badan	Per alat	25.000,00			
	3. Meter Saku	Per alat	25.000,00			
	4. Mistar Baja	Per alat	25.000,00			
	5. Ban Ukur $L \leq 20$ m	Per alat	50.000,00			
	6. Ban Ukur $L \geq 20$ m	Per alat	50.000,00			
	7. Depth Tape $L \leq 20$ m	Per alat	50.000,00			
	8. Depth Tape $L \geq 20$ m	Per alat	50.000,00			
	9. Tongkat Ukur	Per alat	30.000,00			
	10. Salib Ukur	Per alat	30.000,00			
	11. Roda Ukur	Per alat	40.000,00			
	12. Meter Presisi & Komparator	Per alat	75.000,00			
	13. Tachometer	Per alat	75.000,00			
	14. Speedometer	Per alat	75.000,00			
	15. Gelas Ukur Kelas A	Per alat	43.000,00			
	16. Gelas Ukur Kelas B	Per alat	31.000,00			
	17. Gelas Ukur Tanpa Kelas	Per alat	26.000,00			
	18. Buret Kelas A Skala majemuk	Per alat	25.000,00			
	19. Buret Kelas B Skala majemuk	Per alat	20.000,00			
	20. Buret Tanpa Kelas Skala majemuk	Per alat	20.000,00			
	21. Buret Kelas A Skala Tunggal	Per alat	15.000,00			
	22. Buret Kelas B Skala Tunggal	Per alat	15.000,00			
	23. Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	Per alat	50.000,00			
	24. Pipet kelas A (Skala majemuk)	Per alat	30.000,00			

25.	Pipet kelas B (Skala majemuk)	Per alat	20.000,00			
26.	Pipet Tanpa kelas (Skala majemuk)	Per alat	51.000,00			
27.	Pipet kelas A (Skala Tunggal)	Per alat	31.000,00			
28.	Pipet kelas B (Skala Tunggal)	Per alat	26.000,00			
29.	Pipe Tanpa kelas (Skala Tunggal)	Per alat	26.000,00			
30.	Labu Ukur kelas A	Per alat	86.000,00			
31.	Labu Ukur kelas B	Per alat	63.000,00			
32.	Labu Tanpa kelas	Per alat	51.000,00			
33.	Bejana Ukur Kelas I	Per alat	315.000,00			
34.	Bejana Ukur Kelas II	Per alat	259.000,00			
35.	Bejana Ukur Kelas III	Per alat	188.000,00			
36.	Bejana Ukur Kelas IV	Per alat	154.000,00			
37.	Takaran	Per alat	25.000,00			
38.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Per alat	1.380.000,00			
39.	Tangki Ukur Tetap Silinder datar	Per alat	690.000,00			
40.	Meter Air Jenis orifis	Per alat	125.000,00			
41.	Meter Air Jenis Venturi	Per alat	125.000,00			
42.	Meter Air Jenis Nozzle	Per alat	125.000,00			
43.	Meter Air Jenis Vortex	Per alat	173.000,00			
44.	Meter Air Jenis Cariolis (Mass Flow)	Per alat	125.000,00			
45.	Meter Air Jenis magnetic	Per alat	125.000,00			
46.	Meter Air Jenis Ultrasonic	Per alat	125.000,00			
47.	Meter Air Jenis lainnya	Per alat	173.000,00			
48.	Master meter Air	Per alat	173.000,00			
49.	Meter BBM Jenis Rotary Piston/Turbin	Per alat	188.000,00			
50.	Meter BBM Jenis Cariolis (Mass Flow)	Per alat	315.000,00			
51.	Meter BBM Jenis Magnetic	Per alat	259.000,00			
52.	Meter BBM Jenis Ultrasonic	Per alat	315.000,00			
53.	Meter BBM Jenis Lainnya	Per alat	259.000,00			
54.	Master Meter BBM	Per alat	315.000,00			
55.	Rotameter (Air, Gas, BBM)	Per alat	188.000,00			
56.	Anak Timbangan Kelas E1	Per alat	210.000,00			
57.	Anak Timbangan Kelas E2	Per alat	158.000,00			
58.	Anak Timbangan Kelas F1	Per alat	129.000,00			
59.	Anak Timbangan Kelas F2	Per alat	129.000,00			
60.	Anak Timbangan Kelas M1	Per alat	94.000,00			
61.	Anak Timbangan Kelas M1-2	Per alat	63.000,00			
62.	Anak Timbangan Kelas M2	Per alat	63.000,00			
63.	Anak Timbangan Kelas M2-3	Per alat	51.000,00			
64.	Anak Timbangan Kelas M3	Per alat	51.000,00			
65.	Unit Weight I Pemberat	Per alat	63.000,00			
66.	Mass Komparator	Per alat	300.000,00			
67.	Timbangan Kelas I	Per alat	250.000,00			
68.	Timbangan Kelas II	Per alat	200.000,00			

	69.	Timbangan Kelas III, m ≤ 40 ton	Per alat	150.000,00		
	70.	Timbangan Kelas III, m > 40 ton	Per alat	345.000,00		
	71.	Timbangan Kelas III, m ≤ 1 ton	Per alat	205.000,00		
	72.	Timbangan Kelas III, m > 1 ton	Per alat	250.000,00		
	73.	Neraca A, B, C dan D	Per alat	400.000,00		
	74.	Neraca E	Per alat	500.000,00		
	75.	Timbangan Ban Berjalan	Per alat	690.000,00		
	76.	Timbangan Curah / Hoper Scalae	Per alat	690.000,00		
	77.	Timbangan Pengecek & Penyortir	Per alat	431.000,00		
	78.	Crane Scale	Per alat	313.000,00		
	79.	Pressure Gauge	Per alat	125.000,00		
F.		Biaya Sertifikasi dan Tabel				
	a.	Biaya Sertifikasi/Surat Keterangan	lembar	50.000,00		50.000,00
	b.	Biaya pembuatan tabel TUT				
	-	Sampai dengan 500 kl	buku	250.000,00		250.000,00
	-	Lebih dari 500 kl	buku	400.000,00		400.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005